



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321648 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/579/2/14/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** :
- Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD "SEKAR WANGI"
Nomor : 02/PPSW/IX/2012 tanggal 26 September 2012
Alamat : Kendel, Kemusu, Boyolali;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan
Kemusu nomor: 437/251/80/ix/2012 tanggal 28 September 2012
 - bahwa POS PAUD "SEKAR WANGI" yang didirikan/
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak
diberikan ijin;
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola POS PAUD "SEKAR WANGI"

Nama : Sri Mulyati, S.Pd AUD

Alamat : Kendel, Kemusu, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :

Nama : "SEKAR WANGI"

Alamat : Kendel, Kemusu, Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal : 31. Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



DRADJATNO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19561012 198503 1 015

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Kemusu
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Kemusu
5. Peninggal